



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUGANDI ALIAS GANDIL BIN SUKENDA**
2. Tempat Lahir : Purwakarta
3. Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 9 September 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- an
6. Alamat : Kampung Marga Mukti RT.008 RW.004
Desa Cilandak Kecamatan Cibatu
Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 212/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 212/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGANDI ALIAS GANDIL BIN SUKENDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGANDI ALIAS GANDIL BIN SUKENDA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Memerintahkan barang bucri berupa:

1. 1 (satu) buah tangga bambu yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) lembar amplop warna coklat;

3. 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit tempat penyimpanan uang receh

Dikembalikan kepada H. Subki

4. Membebaskan kepada Terdakwa SUGANDI ALIAS GANDIL BIN SUKENDA, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SUGANDI ALIAS GANDIL BIN SUKENDA Bersama dengan MUHAMAD FAJAR BIN ANDRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Ciparung RT.02 RW.01 Desa Ciparung Sari Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu* dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Wasim untuk membetulkan kabel di atas plafon rumah kontrakannya, kemudian Sdr. M Fajar menghampiri Terdakwa untuk membantu Terdakwa naik ke atas plafon, tidak lama kemudian Terdakwa membisikan kepada Sdr. M Fajar dengan kalimat "jar aya piduiteun mumpung pak haji na jumatan" (jar, ada peluang dapat uang, pak hajinya sedang ibadah jumat) kemudian Sdr. M Fajar menerima ajakan Terdakwa dengan membalas "nyak hayu, maneh nu naek urang anu nungguan dideu" (iya ayo, kamu yang naik dan saya menunggu disini), lalu Terdakwa memanjat ke atas lubang plafon dibantu oleh Sdr. M Fajar kemudian turun ke rumah Sdr. H Subki dari lubang plafon rumah Sdr. H Subki, setelah berada dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan maksud untuk mencari uang, setelah berada di kamar kemudian Terdakwa mengangkat bantal dan terlihat ada amplop dibawah bantal tersebut, kemudian uang yang berada dalam amplop tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa izin dari Sdr. H Subki kemudian keluar dari rumah tersebut dengan jalan yang sama yaitu memanjat plafon rumah lalu Terdakwa bersama Sdr. M Fajar pergi ke rumah kontrakan Sdr. M Fajar dan membagi hasil uang tersebut dengan Sdr. M Fajar, akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. M Fajar membuat Sdr. H Subki menderita kerugian Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. Subki Bin (alm) H. Udi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai korban terkait perkara hilangnya barang-barang milik Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang miliknya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB, dan kemudian terjadi lagi kehilangan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Ciparungsari RT.002 RW.001 Desa Ciparungsari, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta;
- Bahwa barang yang hilang tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, berupa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan 40 (empat puluh) bungkus rokok bermacam merk, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023, berupa uang sejumlah kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) bungkus rokok berbagai merk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut namun Saksi menduga pelaku melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 4 September 2023, masuk lewat kontrakan milik Saksi di nomor 3 yang dikontrak oleh Sdr. Dani, kemudian pelaku memanjat ke atas plafon kontrakan nomor 3 tersebut dan turun di lubang plafon rumah Saksi, selanjutnya pelaku mengambil rokok yang berada di etalase warung dan di tengah rumah serta mengambil uang yang ada di kamar tidur dan uang di kaleng yang berada di kamar tengah, selanjutnya pelaku keluar melalui plafon dengan menggunakan tangga bambu yang berada di dapur;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku memanjat dari kontrakan nomor 3 yang di tempati Sdr Dani tersebut, karena melihat ada bekas kaki yang menempel di tembok kamar mandi dekat lubang plafon;
- Bahwa dirumah Saksi tidak ada orang karena Saksi pagi-pagi pergi ke sawah baru pulang sore sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan digembok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin kepada Saksi saat mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhamad Sidik dan Saksi Muhamad Fajar memberikan penggantian uang kepada Saksi masing-masing sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ajis Muslim Bin Tunut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait hilangnya barang milik saksi korban H. Subki;
- Bahwa Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB, dan kemudian terjadi lagi kehilangan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB, di rumah kediaman Saksi Korban H. Subki yang beralamat di Kp. Ciparungsari RT002, RW001, Desa Ciparungsari, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Korban H. Subki (mertua Saksi);
- Bahwa barang yang hilang pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, berupa uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan 40 (empat puluh) bungkus rokok bermacam merk. Kemudian pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, berupa uang sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) bungkus rokok berbagai merk;
- Bahwa awalnya Saksi Korban H. Subki menyimpan uang tunai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke amplop Coklat, kemudian dimasukkan ke plastik warna hitam, selanjutnya Saksi Korban simpan di kamar tidur di bawah bantal, dan 40 (empat puluh) bungkus rokok bermacam merk berada di etalase warung, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang receh hasil penjualan warung yang disimpan di kaleng di tengah rumah dan 13 (tiga belas) bungkus rokok berbagai merk di simpan di tengah rumah, dan Saksi Korban tidak begitu mengingat jenis-jenis merek rokok tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban H. Subki mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhamad Sidik Bin Sadun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwk



- Bahwa Saksi mengerti di periksa terkait perbuatan Saksi mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di warung milik Saksi H. Subki yang beralamat di Kampung Ciparung Sari RT002, RW001, Desa Ciparung Sari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, telah mengambil 8 (delapan) bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum Super, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek, 1 (satu) bungkus rokok merk Harmoni, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) bungkus rokok merk DAF, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild dan uang sejumlah recehan dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang semuanya adalah milik Saksi H. Subki;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut seorang diri, dan Saksi mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada H. Subki;
- Bahwa Saksi mengambil berbagai jenis rokok dan uang milik Saksi H. Subki dengan cara memanjat ke atas plafon kontrakan no 03 yang ditempati Sdr. Ramdani Alias Dani, lewat lubang yang ada di dalam kamar mandi dengan berpijak ke bak mandi, kemudian Saksi turun di lubang plafon di rumah Saksi H. Subki, lalu ke dalam warung dan mengambil 8 (delapan) bungkus rokok yang berada di etalase dan kursi tengah rumah, kemudian Saksi mengambil semua uang receh koin yang berada di kaleng, kemudian semua rokok dan uang receh tersebut Saksi masukan ke dalam saku, selanjutnya Saksi keluar menggunakan tangga bambu yang ada di dapur untuk naik ke lubang plafon, kemudian turun di lubang plafon kontrakan Sdr Ramdani Alias Dani;
- Bahwa Saksi setelah mengambil berbagai jenis rokok dan uang milik Saksi H. Subki kemudian Saksi langsung ke kontrakan Saksi Muhamad Fajar yang letaknya di sebelah, kemudian Saksi Muhamad Fajar bertanya “*Tos timana maneh dik?*”(dari mana dik?), jawab Saksi “*tos nyokot rokok di warung Pak Haji*”(habis ambil rokok di warung Pak Haji). kemudian Saksi memberikan rokok sebanyak 5 (lima) bungkus ke Saksi Muhamad Fajar, yaitu 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum Super, 2 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya. Sedangkan Saksi 3 (tiga) bungkus rokok, yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild, 1 (satu) bungkus rokok merk Harmoni, dan 1 (satu) bungkus



rokok merk DAF. Saksi selanjutnya mengeluarkan semua uang receh koin yang ada di saku untuk dihitung oleh Saksi Muhamad Fajar dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi dibagi oleh Saksi Muhamad Fajar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diambil Saksi Muhamad Fajar;

- Bahwa Saksi membagikan hasil curian tersebut ke Saksi Muhamad Fajar karena Saksi mengetahui kalau Saksi Muhamad Fajar sedang butuh uang untuk bayar kontrakan, dan Saksi Muhamad Fajar mendapatkan bagian lebih banyak daripada Saksi karena Saksi sering main, menginap, dan makan di kontrakan Saksi Muhamad Fajar, jadi Saksi memberikan bagiannya lebih banyak dan untuk membantu bayar kontrakan;

- Bahwa Saksi naik dari kontrakan Sdr. Ramdani alias Dani karena ingat perkataan Terdakwa bahwa plafon kontrakan Saksi Muhamad Fajar tidak bisa tembus ke warung karena terhalang oleh tembok, sedangkan kontrakan Sdr. Ramdani alias Dani, plafonnya menyambung dengan plafon warung Saksi H. Subki;

- Bahwa Saksi mengambil 8 (delapan) bungkus rokok dan uang receh koin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Saksi mau merokok dan bisa memberikan rokok kepada Saksi Muhamad Fajar dan Saksi membutuhkan uang untuk makan;

- Bahwa pada saat Saksi naik melalui plafon kontrakan Sdr. Ramdani Alias Dani tersebut, Sdr. Ramdani Alias Dani tidak mengetahuinya, karena Sdr. Ramdani Alias Dani sedang menjemput istrinya yang kerja, dan kebetulan pada waktu itu Saksi sedang berada di kontrakan Sdr. Ramdani Alias Dani;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah Saksi H. Subki tidak ada di rumah atau warung kosong karena Saksi sebelumnya melihat ke rumah atau warung Saksi H. Subki tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi melakukan aksi pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi baru kali ini mengambil barang di warung H. Subki tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tangga bambu yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) lembar amplop warna coklat dan 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit tempat penyimpanan uang receh

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi Muhamad Fajar Bin Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena melakukan pencurian di rumah Saksi H. Subki;
- Bahwa Saksi mencuri di warung H. Subki sebanyak satu kali yaitu Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di sebuah warung milik H. Subki yang beralamat di Kampung Ciparungsari RT002, RW001, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB, yang mengambil uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) milik Saksi H. Subki tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Wasim untuk membetulkan kabel di atas plafon rumah kontrakkannya, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa untuk membantu Terdakwa naik ke atas plafon, tidak lama kemudian Terdakwa membisikan kepada Saksi dengan kalimat "jar aya piduiteun mumpung pak haji na jumat" (jar, ada peluang dapat uang, pak hajinya sedang ibadah jumat) kemudian Saksi menerima ajakan Terdakwa dengan membalas "nyak hayu, maneh nu naek urang anu nungguan dideu" (iya ayo, kamu yang naik dan saya menunggu disini), lalu Terdakwa memanjat ke atas lubang plafon dibantu oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa menaiki pundak Saksi kemudian masuk ke kamar mencari uang;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi ke kontrakan no 5 yang ditempati Saksi, kemudian menghitungnya bersama-sama dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bagikan ke Saksi sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), ke Sdr Wasim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ke Muhamad Sidik sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di kontrakan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Muhamad Sidik datang ke kontrakan membawa anak Sdr. Dani (Ramdani) dititipkan kepada Saksi, kemudian Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Saksi Muhamad Sidik kembali ke kontrakan Saksi dan memberikan 5 (lima) bungkus rokok sambil membicarakan bahwa Saksi Muhamad Sidik telah mengambil rokok



dan uang, kemudian Saksi Muhamad Sidik memberikan sejumlah uang koin pecahan 1000 dan 500 untuk dihitung oleh Saksi dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi memberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Muhamad Sidik dan sisanya uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Saksi;

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan lebih besar daripada Saksi Muhamad Sidik karena Saksi mengetahui uang tersebut hasil mencuri dan Saksi membutuhkan uang untuk tambahan membayar kontrakan serta Saksi Muhamad Sidik suka makan dan menginap di kontrakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi sejak kecil dan Saksi kenal dengan Saksi Muhamad Sidik baru 1 (satu) tahun karena teman bermain;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari Saksi H. Subki untuk mengambil uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi Muhamad Sidik, Saksi dan Terdakwa telah memberikan uang penggantian kepada Saksi H. Subki masing-masing sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan pencurian di rumah saksi H. Subki;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) milik saksi H. Subki tersebut bersama Saksi Muhamad Fajar sedangkan yang mengambil 8 (delapan) bungkus rokok dan sejumlah uang recehan dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi H. Subki adalah Saksi Muhamad Sidik;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Muhamad Fajar melihat Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Wasim untuk membetulkan kabel di atas plafon rumah kontrakannya, kemudian Saksi Muhamad Fajar menghampiri Terdakwa untuk membantu Terdakwa naik ke atas plafon, tidak lama kemudian Terdakwa membisikan kepada Saksi Muhamad Fajar dengan kalimat "jar aya piduiteun mumpung pak haji na jumat" (jar, ada peluang dapat uang, pak hajinya sedang ibadah jumat) kemudian Saksi Muhamad Fajar menerima ajakan Terdakwa dengan



membalas "nyak hayu, maneh nu naek urang anu nungguan dideu" (iya ayo, kamu yang naik dan saya menunggu disini), lalu Terdakwa memanjat ke atas lubang plafon dibantu oleh Saksi Muhamad Fajar;

- Bahwa Terdakwa menaiki pundak Saksi Muhamad Fajar kemudian Terdakwa turun di lubang plafon rumah Saksi H. Subki, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mencari uang, ketika mengangkat bantal ada amplop kertas warna Coklat kemudian Terdakwa ambil uangnya dan amplopnnya Terdakwa simpan kembali di tempat semula, dan uang tersebut Terdakwa simpan di saku celana. Selanjutnya Terdakwa keluar melewati jalan yang sama;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Sdr Wasim tidak mengetahuinya karena sedang pergi keluar;

- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mendapatkan uang tersebut kemudian Saksi Muhamad Fajar bersama Terdakwa pergi ke kontrakan no 5 yang ditempati Saksi Muhamad Fajar, kemudian menghitungnya bersama-sama dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bagikan ke Saksi Muhamad Fajar sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), ke Sdr Wasim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ke Muhamad Sidik sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Senin tanggal 4 september 2023, Saksi Muhamad Sidik mengambil rokok dan uang receh di rumah Saksi H. Subki, karena pada hari Senin, tanggal 4 september 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang seorang diri ke kontrakan Saksi Muhamad Fajar tapi tidak ada lalu Terdakwa melihat Saksi Muhamad Sidik sedang berada di kontrakan Sdr Dani sambil menggendong anak sdr Dani, sedangkan Sdr Dani tidak ada di kontrakan, kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Muhamad Sidik dan Saksi Muhamad Sidik mengeluarkan rokok Class Mild, kemudian Terdakwa tanya "Boga rokok alus Dik?" (punya rokok dik?) kemudian jawab Saksi Muhamad Sidik "Maneh hayang rokok? Loba rokok mah" (kamu mau merokok? ini banyak rokok). Kemudian Terdakwa tanya kembali "menang timana?" (dapat dari mana?), jawab Saksi Muhamad Sidik "tadi asup ka warung Pak Haji menang rokok loba jeng duit receh" (tadi masuk ke warung Pak Haji dapat rokok banyak dan uang receh) lalu Terdakwa melanjutkan merokok habis 3 batang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi H. Subki untuk mengambil uang milik Saksi H. Subki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhamad Fajar, Saksi Muhamad Sidik dan Terdakwa telah memberikan uang penggantian kepada Saksi H. Subki masing-masing sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) buah tangga bambu yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
- 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit tempat penyimpanan uang receh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Saksi Korban H. Subki adalah pemilik uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- II. Bahwa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) semula diletakkan oleh Saksi Korban H. Subki dibawah bantal didalam kamar Saksi Korban H. Subki yang beralamat di Kampung Ciparung Sari RT.002, RW.001, Desa Ciparung Sari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta namun akhirnya uang tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- III. Bahwa Saksi Korban H. Subki sebagai pemilik uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai uang miliknya;
- IV. Bahwa penguasaan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- V. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Saksi Korban H. Subki yang beralamat di Kampung Ciparungsari RT.002, RW.001, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- VI. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Muhamad Fajar melihat Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Wasim untuk membetulkan kabel di atas plafon rumah kontrakannya, kemudian Saksi Muhamad Fajar menghampiri Terdakwa untuk membantu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwk



Terdakwa naik ke atas plafon, tidak lama kemudian Terdakwa membisikkan kepada Saksi Muhamad Fajar dengan kalimat "jar aya piduiteun mumpung pak haji na jumat" (jar, ada peluang dapat uang, pak hajinya sedang ibadah jumat) kemudian Saksi Muhamad Fajar menerima ajakan Terdakwa dengan membalas "nyak hayu, maneh nu naek urang anu nungguan dideu" (iya ayo, kamu yang naik dan saya menunggu disini), lalu Terdakwa memanjat ke atas lubang plafon dibantu oleh Saksi Muhamad Fajar;

VII. Bahwa Terdakwa menaiki pundak Saksi Muhamad Fajar kemudian Terdakwa turun di lubang plafon rumah Saksi H. Subki, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mencari uang, ketika mengangkat bantal ada amplop kertas warna Coklat kemudian Terdakwa ambil uangnya dan amploponya Terdakwa simpan kembali di tempat semula, dan uang tersebut Terdakwa simpan di saku celana. Selanjutnya Terdakwa keluar melewati jalan yang sama;

VIII. Bahwa Terdakwa setelah berhasil mendapatkan uang tersebut kemudian Saksi Muhamad Fajar bersama Terdakwa pergi ke kontrakan no 5 yang ditempati Saksi Muhamad Fajar, kemudian menghitungnya bersama-sama dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bagikan ke Saksi Muhamad Fajar sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), ke Sdr Wasim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ke Muhamad Sidik sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

IX. Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Senin tanggal 4 september 2023, Saksi Muhamad Sidik mengambil rokok dan uang receh di rumah Saksi H. Subki, karena pada hari Senin, tanggal 4 september 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang seorang diri ke kontrakan Saksi Muhamad Fajar tapi tidak ada lalu Terdakwa melihat Saksi Muhamad Sidik sedang berada di kontrakan Sdr Dani sambil menggendong anak sdr Dani, sedangkan Sdr Dani tidak ada di kontrakan, kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Muhamad Sidik dan Saksi Muhamad Sidik mengeluarkan rokok Class Mild, kemudian Terdakwa tanya "Boga rokok alus Dik?" (punya rokok dik?) kemudian jawab Saksi Muhamad Sidik "Maneh hayang rokok? Loba rokok mah" (kamu mau merokok? ini banyak rokok). Kemudian Terdakwa tanya kembali "menang timana?" (dapat dari mana?), jawab Saksi Muhamad Sidik "tadi asup ka warung Pak Haji menang rokok loba jeng duit receh" (tadi masuk ke warung Pak Haji dapat



rokok banyak dan uang receh) lalu Terdakwa melanjutkan merokok habis 3 batang;

X. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban H. Subki mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

XI. Bahwa Terdakwa, Saksi Muhamad Sidik dan Saksi Muhamad Fajar memberikan penggantian uang kepada Saksi Korban H. Subki masing-masing sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

XII. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tangga bambu yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) lembar amplop warna coklat dan 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit tempat penyimpanan uang receh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Sugandi Alias Gandil Bin Sukenda selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka I sampai dengan VIII, yang menjadi objek dalam perkara ini berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dimana uang tersebut semula diletakkan oleh Saksi Korban H. Subki didalam rumahnya yang beralamat di Kampung Ciparung Sari RT.002, RW.001, Desa Ciparung Sari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta namun akhirnya uang tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan angka I dan VIII diatas, uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) memiliki nilai ekonomi sehingga masuk dalam kategori pengertian barang. Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah milik Saksi Korban H. Subki, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka III sampai dengan VIII bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut dikarenakan keinginan Terdakwa untuk digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban H. Subki sebagai pemilik uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai uang miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik uang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil uang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil uang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor VI, VII dan VIII pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana peran Saksi Muhamad Fajar membantu Terdakwa memanjat ke atas plafon rumah sedangkan Terdakwa berperan menaiki pundak Saksi Muhamad Fajar kemudian memanjat ke atas lubang plafon lalu masuk ke kamar Saksi Korban H. Subki mencari uang ketika mengangkat bantal ada amplop kertas warna Coklat kemudian Terdakwa ambil uangnya dan amploponya Terdakwa simpan kembali di tempat semula, dan uang tersebut Terdakwa simpan di saku celana lalu Terdakwa keluar melewati jalan yang sama. Selanjutnya Terdakwa setelah berhasil mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhamad Fajar pergi ke kontrakan no 5 yang ditempati Saksi Muhamad Fajar, kemudian menghitungnya bersama-sama dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bagikan ke Saksi Muhamad Fajar sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), ke Sdr Wasim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ke Muhamad Sidik sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta hukum tersebut sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor V sampai dengan VIII, pada hari pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Saksi Korban H. Subki yang beralamat di Kampung Ciparungsari RT.002, RW.001, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Saksi Muhamad Fajar melihat Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Wasim untuk membetulkan kabel di atas plafon rumah kontrakannya, kemudian Saksi Muhamad Fajar menghampiri Terdakwa untuk membantu Terdakwa naik ke atas plafon, tidak lama kemudian Terdakwa membisikan kepada Saksi Muhamad Fajar dengan kalimat "jar aya piduитеun mumpung pak haji na jumat" (jar, ada peluang dapat uang, pak hajinya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwk



sedang ibadah jumat) kemudian Saksi Muhamad Fajar menerima ajakan Terdakwa dengan membalas "nyak hayu, maneh nu naek urang anu nungguan dideu" (iya ayo, kamu yang naik dan saya menunggu disini), lalu Terdakwa memanjat ke atas lubang plafon dibantu oleh Saksi Muhamad Fajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menaiki pundak Saksi Muhamad Fajar kemudian Terdakwa turun di lubang plafon rumah Saksi H. Subki, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mencari uang, ketika mengangkat bantal ada amplop kertas warna Coklat kemudian Terdakwa ambil uangnya dan amploponya Terdakwa simpan kembali di tempat semula, dan uang tersebut Terdakwa simpan di saku celana. Selanjutnya Terdakwa keluar melewati jalan yang sama kemudian membagi-bagikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman maka setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan peran Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan bagi Terdakwa serta kondisi Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa, maka lamanya pidana dalam amar putusan nantinya yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim dirasa telah adil setelah mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tangga bambu yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;

Oleh karena digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi maka patut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit tempat penyimpanan uang receh.

Oleh karena milik Saksi Korban H. Subki Bin Alm. H. Udi maka dikembalikan kepada Saksi Korban H. Subki Bin Alm. H. Udi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Telah adanya uang penggantian sebagian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sugandi Alias Gandil Bin Sukenda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tangga bambu yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;

dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit tempat penyimpanan uang receh.

dikembalikan kepada Saksi Korban H. Subki Bin Alm. H. Udi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Erica Mardaleni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Ayu Marti Astuti, S.H., dan Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Erica Mardaleni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Isabela Samelina, S.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bogan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISABELA SAMELINA, S.H., M.H.

ERICA MARDALeni, S.H.,M.H.

IIN FAJRUL HUDa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BOGAN, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)